

BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN DPRD
KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 37 TAHUN 2025

NOMOR : 100.3.2/KH/ 10 /BA. DPRD/VII/2025

TENTANG
PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari Jumat tanggal Empat Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M. : Bupati Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang beralamat di Jalan Aloon-aloon Utara Nomor 9 Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si. : Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
3. EVI DWITASARI, S.Sos. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
4. PAMUJI, S.Pd. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
5. ANIK SUHARTO, S.Sos. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, **04 JULI 2025**

PIHAK KEDUA,
DPRD KABUPATEN PONOROGO
KETUA,

TTD

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

WAKIL KETUA,

TTD

EVI DWITASARI, S.Sos.

WAKIL KETUA,

TTD

PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA,

TTD

ANIK SUHARTO, S.Sos.

PIHAK KESATU,
BUPATI PONOROGO,
BUPATI,

TTD

H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.

LAMPIRAN : BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN
DPRD KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : **37** TAHUN 2025

NOMOR : 100.3.2/KH/ **10** /BA.DPRD/VII/2025

TANGGAL : **04 JULI 2025**

PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Untuk menuntaskan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan saran dan pendapat dari Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ponorogo bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Ponorogo pada tanggal 01 s/d 3 Juli 2025, maka Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ponorogo berkesimpulan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM

Dalam konsideran Menimbang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. TEKHNIS PENYUSUNAN

Sistematika/Tata Urut Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 beserta lampirannya secara umum telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya.

III. MATERI ANGGARAN

Dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, direncanakan sebagai berikut :

1. PENDAPATAN DAERAH

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Secara Keseluruhan Sebesar **RP.2.483.501.965.657,60,-** (Dua Triliun Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah Enam Puluh Sen). Pendapatan Tersebut **Naik Sebesar**

RP.45.712.446.875,60 (Empat Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Enam Puluh Sen) Atau Naik Sebesar 1,88% Dari Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 Sebesar **RP.2.437.789.518.782,00** (Dua Triliun Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).

Pendapatan tersebut terdiri dari :

PENDAPATAN ASLI DAERAH : Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Apbd Tahun 2025 Sebesar **RP.508.640.160.657,60** (Lima Ratus Delapan Miliar Enam Ratus Empat Puluh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah Enam Puluh Sen) **Naik Sebesar RP. 46.981.217.782,60** (Empat Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Enam Puluh Sen) Atau Naik Sebesar 10,18% Dari Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 Sebesar **RP. 461.658.942.875,00** (Empat Ratus Enam Puluh Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

PENDAPATAN TRANSFER : Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Apbd Tahun 2025 Semula Direncanakan Sebesar **Rp.1.992.861.805.000,00** (Satu Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah) menjadi sebesar **Rp.1.974.861.805.000,00** (Satu Triliun Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah), mengalami penurunan sebesar **Rp. 18.000.000.000,00** (Delapan Belas Miliar Rupiah) Yang Terdiri Dari Pengurangan Pendapatan Transfer Yang Bersumber Dari Dana Insentif Fiskal Sebesar **Rp.20.000.000.000,00** (Dua Puluh Miliar Rupiah) dan penambahan bantuan keuangan provinsi sebesar **Rp. 2.000.000.000,00** (Dua Miliar Rupiah) Yang Merupakan Apresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo Atas Pelaksana Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Terbaik.

2. BELANJA DAERAH

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Apbd Tahun 2025 Secara Keseluruhan Sebesar **RP.2.615.905.264.796,84** (Dua Triliun Enam Ratus Lima Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh

Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Empat Sen) Belanja Daerah tersebut Naik sebesar **RP.231.130.769.414,84** (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah Delapan Puluh Empat Sen) Atau Naik 9,69% Dari Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar **RP.2.384.774.495.382,00** (Dua Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).

3. PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan Pembiayaan sebesar **RP.187.801.655.872,24,-** (Seratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Koma Dua Puluh Empat Rupiah) sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar **RP.55.398.356.733,-** (Lima Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah). Sehingga Terdapat Defisit Pembiayaan sebesar **RP.132.403.299.139,24,-** (Seratus Tiga Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Empat Rupiah), Yang diseimbangkan dengan Surplus Pendapatan dikurangi Belanja.

IV. SARAN DAN KESIMPULAN

1. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo mendorong Pemerintah Daerah agar dalam melakukan Rencana Pinjaman Ke Bank Jatim sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah) menggunakan prinsip kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kehati-hatian Administratif. Serta dalam pemanfaatannya harus memperhatikan skala prioritas, tujuan yang jelas, pemerataan di semua wilayah, efektif, efisien dan akuntable. Peruntukan pinjaman Daerah yang akan digunakan sepenuhnya untuk pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan upaya untuk penyelamatan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah yang memiliki nilai historis seperti Patung Sukowati. Sudah saatnya untuk penataan ulang (restorasi) dan kedepannya di area Patung Sukowati selain menjadi monument sejarah, akan ditetapkan sebagai titik 0,2 Km Ponorogo, juga menjadi kawasan hijau yang layak untuk digunakan sebagai tempat wisata.

3. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo mendorong Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Peningkatan Pelayanan bagi masyarakat dapat dilakukan dengan edukasi secara sustainable/berkelanjutan, sehingga masyarakat khususnya pengguna BPJS dapat memahami tentang jenis-jenis hak yang bisa diperoleh. Tenaga Kesehatan merupakan garda utama yang mampu menjelaskan kepada masyarakat. Selain itu Dinas Kesehatan diminta untuk melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo sehingga pelayanan kesehatan dapat dioptimalkan.
4. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo berharap agar RSUD Dr. Hardjono makin meningkatkan pelayanan. Sehingga kedepan RSUD Dr. Hardjono akan menjadi rujukan bagi pasien penderita gagal ginjal dan Katerisasi Jantung dari Kabupaten sekitar.
5. Panitia Khusus juga mendorong Dinas Pendidikan agar dalam rangka meningkatkan SDM Guru SD agar disosialisasikan secara tepat sehingga kebutuhan akan Guru yang sesuai dengan kompetensinya dapat dipenuhi.
6. Diperlukan sebuah penertiban dan legalitas usaha tambang melalui koordinasi lintas sektor serta penyesuaian regulasi daerah agar potensi ini dapat memberikan kontribusi yang nyata pada Pendapatan Asli Daerah secara legal dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan penertiban tempat pencucian pasir untuk membuat pembuangan sendiri yang tidak mengalir ke persawahan. Termasuk penertiban terhadap truk pengangkut pasir, agar yang diangkut adalah pasir yang sudah kering.
7. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo menilai bahwa Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi parkir dari tahun ke tahun belum bisa memberikan kontribusi yang memadai, oleh karena Panitia Khusus mengajak Pemerintah Daerah untuk mengkaji secara parsial sehingga dapat dirumuskan secara tepat untuk penataan dan penetapan tarif parkirnya.
8. Pemerintah Daerah agar dapat memberikan kepastian hukum bagi penyedia layanan jaringan internet dan penertiban penggelaran fiber optic dengan mengoptimalkan Gugus Tugas yang telah terbentuk.
9. Apresiasi yang setulus-tulusnya atas keberhasilan Dinas Pariwisata dalam melaksanakan kegiatan Grebeg Suro, yang secara penyajian sebuah karya seni yang harus dilestarikan mampu ditonton menjadi ajang pelestarian budaya yang spektakuler. Reyog Ponorogo sebagaimana telah diakui oleh UNESCO harus semakin memiliki jati diri sebagai budaya masyarakat Ponorogo yang harus dilestarikan dan tidak meninggalkan identitas Reog Ponorogo.

Harapannya kedepan Grebeg Suro tidak hanya sebagai sebuah kegiatan tahunan, namun dapat menjadi penopang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo.

Demikian Lampiran Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Ponorogo dan DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025 ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
DPRD KABUPATEN PONOROGO
KETUA,

TTD

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

WAKIL KETUA,

TTD

EVI DWITASARI, S.Sos.

WAKIL KETUA,

TTD

PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA,

TTD

ANIK SUHARTO, S.Sos.

PIHAK KESATU,
BUPATI PONOROGO,
BUPATI,

TTD

H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.